



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 17/UN16.12.D/PP/2019

Tentang

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR INTERNASIONAL TAHUN 2019
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - Bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Seminar Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Panitia pelaksana kegiatan Seminar Internasional
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENGINGAT :**
- Undang - undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - Undang - undang nomor 20 tahun 2003
 - Undang - undang nomor 14 tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNBPN oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
 - SK. Rektor no.639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar Internasional Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada **9 s/d 12 Oktober 2019**
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Seminar Internasional dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Padang, 28 Februari 2019




Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas
- Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Nomor : 17/UN16.12.D/PP/2019
Tanggal : 28 Februari 2019
Tentang : Pengangkatan Panitia Pelaksana Seminar Internasional Tahun 2019
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Penasehat : Prof.Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
Penanggung Jawab : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
: Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM
: Dr. Aria Gusti, SKM, M.Kes
: Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed
Ketua : Dr. Denas Symond, MCN
Sekretaris Umum : Firdaus, SP, M.Si
Wakil Sekretaris : Yudi Prdaipta, SKM, MPH
Bendahara : Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM
Sie. Sekretariat, : Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH
: Welly Femelia, SKM, MKM
: Aulia Rahman, SKM, MKM
: Ahmad Hidayat, SKM, MPH
: Putri Aulia Arza, SP, M.Si
: Azyyati Ridha Alfian, SKM, MPH
Sie. Acara : Kamal Kasra, SKM, MQIH
: Vivi Triana, SKM, MPH
: Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si
: Dr. Yessy Markolinda, M.Repro
: Aprianti, SKM, M.Kes
: Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed
Sie. Ilmiah dan IT : Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
: Dr.dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM
: Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health Sc
: Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
: dr. Adila Kasni Astiena, MARS
: Nopriandi Djafri, S.Pd
Sie. Publikasi : Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed
: Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
: CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
: Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes
: Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc
: Luthfil Hadi Anshari, SKM, MSc
Sie. Perlengkapan, : Deden Sumantri, SE, MM
Konsumsi, : Emizar, SE
Transportasi : Eria Florina, ST
: Febrianty
: Widya, SE
: Maidarni, SKM
: Dicky Hendri, SE
: Azril Rahmad, SE
: M. Zuhri, SE
: Efendi K
: Afdal



DEFRIMAN DJAFRI
NIP. 198008052005011004